



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2016/PA Plp..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

XXXXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Andi Tadda Lr. Panggung, (samping Toko Rapih), Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

XXXXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Usaha Meubel UD Hikma, bertempat tinggal Jalan Andi Kambo No. 30, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selanjutnya disebut Tergugat.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 01 Februari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 01 Februari 2016 dengan register perkara Nomor : 68/Pdt.G/2016/PA Plp., berikut keterangan tambahan dan atau perubahan secara lisan yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2004 M di Kecamatan Wara, yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 Dari 12 Hal. Put. No68./Pdt.G/2016/PA. Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tellu wanua, sebagaimana Kutipan Akta Nikah N0 : 31/05/IV/ 2004.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama-sama hidup rukun dirumah orang tua Penggugat di Jl. Andi Tadda selama kurang lebih 2 bulan, kemudian Pindah di Rumah Orang Tua Tergugat di Andi Kambo selama 5 bulan terus pindah mengontrak rumah di Jalan Peda-peda selama 2 tahun kemudian pindah dirumah sendiri di Jalan Andi Tadda.
3. Bahwa pada bulan Juli tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan pergi kerumah orang tuanya di Jalan Andi Kambo dan tidak kembali lagi sampai sekarang.
4. Bahwa sejak pernikahan memang sering terjadi pertengkaran dan puncaknya pada bulan juli 2015 akhirnya tergugat keluar dari rumah. Bahwa adapun penyebab terjadinya pertengkaran disebabkan karena :
 - Tergugat selalu berkata-kata kasar terhadap penggugat;
 - Tergugat sering melempar Penggugat
5. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai kurang lebih 11 tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. Tasya , perempuan , Umur 9 tahun.
 2. Tirsa, perempuan, umur 5 Tahun
6. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan mahlilai Perkawinan apalagi membentuk suatu keluarga yang bahagia atau keluarga sakinah, mawaddah, Warahmah, atau sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang –undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat mengajukan Gugatan cerai ini pada Pengadilan Agama Palopo.
7. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Peradilan Agama, Panitra berkewajiban mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan segala apa yang di uraikan di atas, maka penggugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo , Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Bai'n Shugraa tergugat Wawan bin Jumadi terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXX .
3. Menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat tetap berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
4. Memerintahkan kepada panitra untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada pencatat Nikah KUA Kecamatan Telluwanua Kota Palopo, dimana telah berlangsungnya pernikahan, paling lambat 30 hari sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan Hukum tetap.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor : 68/Pdt.G/2016/PA Plp., masing-masing bertanggal 11 Februari 2016 dan tanggal 24 Februari 2016 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah.

Hal. 3 Dari 11 Hal. Put. No68./Pdt.G/2016 /PA. Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi.

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap saja pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara verstek lalu dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat tersebut yang oleh Penggugat tetap mempertahankannya.

Bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar hukum dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Bahwa untuk itu Penggugat didepan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

- Fotokopi Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 31/05/IV/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Wanua, , tanggal 28 April 2005, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P ;

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah bersedia untuk menjadi saksi, memberi kesaksian secara terpisah dimuka sidang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing.

Bahwa saksi-saksi Pemohon dimaksud adalah sebagai berikut ;

Saksi kesatu ;

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Andi Tadda, Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX karena tetangga dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun sebagai suami isteri selama kurang lebih 11 tahun dan tinggalnya berpindah-pindah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan saksi mendengar langsung karena bertetangga;
- Bahwa, penyebabnya karena Tergugat tidak menghargai Penggugat terbukti kalau Penggugat masak, Tergugat tidak mau makan, suka berkata kasar dan sering memukul dan melempar Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 9 bulan yang lalu;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal tidak ada nafkah;
- Bahwa, pihak keluarga sering mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi kedua ;

XXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Andi Tadda, Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX karena anak kandung saksi dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXX menantu saksi;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun sebagai suami isteri selama kurang lebih 11 tahun dan tinggalnya berpindah-pindah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 5 Dari 11 Hal. Put. No68./Pdt.G/2016 /PA. Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, namun saksi tidak pernah mendengar langsung hanya informasi dari Penggugat;
- Bahwa, penyebabnya karena Tergugat tidak menghargai Penggugat terbukti kalau Penggugat masak, Tergugat tidak mau makan, suka berkata kasar dan sering memukul Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal tidak ada nafkah baik untuk Penggugat maupun untuk kedua anaknya;
- Bahwa, pihak keluarga sering mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka Penggugat berkesimpulan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta memohon agar majelis hakim dapat menjatuhkan putusannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka apa yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya serta tidak hadirnya tersebut tidak disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan atau setidaknya Tergugat tidak mengajukan bantahannya.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir akan tetapi majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat tetap saja pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan sesuai maksud ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang mempunyai acara khusus, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum *rehts on decking* dan untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat didepan persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi kode bukti (P) dan dua orang saksi masing-masing bernama Xxxxxxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxxxxxx.

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah surat yang sengaja dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tentang peristiwa telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat serta perkawinan tersebut telah sesuai dengan syare'at Islam, maka majelis hakim menilai bahwa bukti (P) tersebut adalah bukti autentik telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga majelis hakim menilai bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sebagai suami isteri sah, oleh karena itu diajukannya gugatan ini adalah berdasar hukum untuk di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dimuka, berdasarkan maksud ketentuan pasal 171 dan pasal 175 R.Bg.

Hal. 7 Dari 11 Hal. Put. No68./Pdt.G/2016 /PA. Plp.



Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksian kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan gugatan Penggugat, berdasarkan maksud ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg jo pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menghargai Penggugat dan sering berkata-kata kasar dan sering memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 9 bulan yang lalu;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada nafkah untuk Penggugat dan kedua anaknya;
- Bahwa selama pisah temp[at tinggal sering diupayakan untuk merukunkan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasar kan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri yang bertujuan membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah, sesuai maksud ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terdapat



indikasi kuat akan pecahnya rumah tangga mereka, karena Tergugat tidak menghargai Penggugat, dan sering berkata-kata kasar, serta sering memukul Penggugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 9 bulan yang lalu.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan tersebut, selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat, sehingga dapat ditafsirkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan dimaksud sudah tidak mungkin lagi terwujud, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat secara sosiologis dan peshikologis rumah tangga mereka sudah sulit dan bahkan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan.

Menimbambang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dipertimbangkan antara satu dalam hubungannya dengan yang lainnya, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti, berdasarkan maksud ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula pendapat ahli hukum yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 Yang berbunyi sebagai berikut ;

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها
طلق عليه القاضي طلقه

Hal. 9 Dari 11 Hal. Put. No68./Pdt.G/2016 /PA. Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum bila majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan dan perceraian berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu iuntuk memerintahkan kepada Panitera agar menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi wilayah tempat perkawinan dilangsungkan, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXX.
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellwanua dan Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp. 271,000.00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1437 H. oleh Drs. Muh. Arsyad, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Nasri, M.H dan Hapsah, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra. Nasrah Arif, S.H sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Moh. Nasri, M.H.

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag.

ttd

Hapsah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 11 Dari 11 Hal. Put. No68./Pdt.G/2016 /PA.
Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Nasrah Arif, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	180.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera,

Drs. A. Burhan, SH., MH